



Sat Pol PP Awasi Keberadaan Hotel Virtual

YOGYA, TRIBUN - Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kota Yogyakarta mengatakan bakal segera menindaklanjuti keberadaan *virtual hotel operation* (VHO) yang diduga menyalahi aturan. Hingga saat ini, belum ada payung hukum yang jelas tentang operasional usaha tersebut.

Kepala Sat Pol PP Kota Yogyakarta, Agus Winarto menyatakan, penindakan tersebut menyusul temuan keberadaan indekos eksklusif yang tak mengantongi izin namun sudah beroperasi beberapa waktu lalu.

Agus menambahkan, penyisiran akan dilakukan untuk memastikan bahwa tidak terdapat penyalahgunaan izin maupun prosedur yang dilakukan oleh VHO dalam proses operasionalnya.

"Bakal kami cermati, jangan-jangan perizinannya pondokan atau malah tidak berizin," kata Agus, Rabu (12/2).

Dia mengatakan, selain tidak adil bagi pelaku usaha serupa di bidang yang sama, keberadaan VHO disebut juga tidak memberikan sumbangsih yang jelas terhadap pajak daerah. Namun demikian, Agus memastikan bahwa penyisiran tetap akan dilakukan dengan upaya persuasif. Jangan sampai, timbul kesan bahwa Kota Yogyakarta tidak mendukung aspek investasi sewaktu Sat Pol PP berupaya dalam penegakan hukum.

TAK KANTONGI IZIN

- Sat Pol PP Kota Yogyakarta segera menindaklanjuti keberadaan *virtual hotel operation* (VHO) yang diduga menyalahi aturan.
- Belum ada payung hukum yang jelas tentang operasional usaha tersebut.
- Dikhawatirkan perizinannya pondokan atau malah tidak berizin.
- Keberadaan VHO disebut juga tidak memberikan PAD.
- Pemkot mengedepankan upaya persuasif.
- Pengawasan di tingkat kecamatan juga akan diperketat.

"Kami cuma memastikan bahwa izin sesuai dengan operasional. Teman-teman juga sedang pendataan," kata dia.

Lebih lanjut, Agus menerangkan, pengawasan di tingkat kecamatan juga akan diperketat untuk memastikan bahwa keberadaan VHO mesti sesuai dengan fungsi utama dari izin yang dikeluarkan.

Dengan demikian, peran masyarakat untuk mengawasi aturan-aturan serta penyalahgunaan operasional izin di wila-

yah kecamatan juga mesti diperhatikan. Sebelumnya, Sat Pol PP juga menindak salah satu indekos eksklusif ilegal di kawasan Semaki Umbulharjo. Indekos eksklusif tersebut ditengarai melanggar Perda Kota Yogyakarta Nomor 1/2017 tentang Penyelenggaraan Pondokan.

Selain tidak memiliki izin, indekos itu disebutkan juga melanggar aturan lain. Yakni, operasional indekos tidak dapat disewakan dengan sistem harian.

Tindak tegas

DPRD Kota Yogyakarta mendorong pemerintah kota setempat untuk menindak tegas temuan pondokan maupun indekos yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Ketua Komisi A DPRD Kota Yogya, Dwi Candra mendesak sesuai dengan Perda Pondokan untuk ditertibkan karena tidak sesuai peruntukannya.

Dia berpendapat kehadiran indekos maupun pondokan yang menyalahi aturan bakal berdampak pada industri pariwisata di wilayah setempat, sehingga dibutuhkan kebijakan dan juga penindakan yang optimal dari stakeholder terkait. "Kami konsen dan terus mengawal penyelenggaraan operasional pondokan. Karena sudah banyak bangunan yg tidak sesuai peruntukannya dalam rangka menunjang kepariwisataan di kota Jogja," pungkas Dwi. (jsf)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005